



**PENETAPAN**

Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/Istbat nikah antara :

**Wawan bin Saga**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai **Pemohon I**;

**Senggo binti Hawaji**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 April 2018 telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan/Istbat nikah yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal, tanggal 16 April 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada 18 April 2011, para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Nurdin Lakaru, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hawaji, saksi nikah masing-masing bernama Hakimin dan Usman, dengan maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda sedangkan Pemohon II berstatus janda;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Helni dan Dedi Azwar;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya ;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Wawan bin Saga) dengan Pemohon II (Senggo binti Hawaji) yang dilangsungkan pada tanggal 18 April 2011, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Isbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Palu tanggal 19 April 2018;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat.

- Surat Keterangan Nomor : 474/17/178/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, selanjutnya diberi tanda, bukti P.;
- Surat Keterangan Nomor 474/17/177/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; selanjutnya diberi tanda bukti P2;

## B. Saksi-Saksi.

1. Hawaji bin Lego, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengaku sebagai ayah kandung Pemohon II dan kenal dengan Pemohon I karena masih ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, telah menikah pada tanggal 18 April 2011 di Kelurahan Watusampu Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri, Hawaji bin Lego dan yang menikahkan adalah Nurdin Lakaru, imam masjid setempat;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hakimin dan Usman;

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada mahar yang diserahkan oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah seratus sepuluh ribu rupiah; dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon I saat itu berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ada hubungan keluarga namun sudah jauh, namun tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, sejak menikah sampai sekarang tetap hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tetap beragama Islam serta tidak ada ada terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada masyarakat yang menyatakan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini karena pernikahannya tidak pernah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat lalu diajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama;

2. Muhtar bin Saga, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung dari Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri, telah menikah pada tanggal 18 April 2011 di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid setempat yang bernama Nurdin Lakaru dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Hawaji;

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II ada dua orang laki-laki, yaitu Hakim dan Usman, dan maharnya berupa uang sejumlah Rp. 110.000, dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang tetap hidup bersama dengan rukun dan tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pengajuan pengesahan nikah oleh Pemohon I dan Pemohon II karena pernikahannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah di Pengadilan Agama;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak ada lagi yang ingin disampaikan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam posisinya menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 April 2011, sesuai syari'at Islam di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Uluji, Kota Palu, namun perkawinan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai sekarang para Pemohon tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, sebagai alas hukum perkawinan;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang perlu dibuktikan oleh para Pemohon adalah apakah perkawinan para Pemohon dilakukan menurut hukum agama Islam;

Menimbang bahwa mengenai dalil-dalil permohonan para Pemohon tersebut, apakah telah sesuai dengan ketentuan agama Islam beserta rukun dan syaratnya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa bukti P1 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan yang isinya menerangkan tentang kematian istri dari Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P2., adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak kelurahan yang isinya menerangkan tentang Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, yang berdomisili di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti tersebut hanya sifatnya surat keterangan, sehingga bukti tersebut, mempunyai nilai pembuktian sebagai bukti awal yang harus dikuatkan oleh bukti lain;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi (Hawaji bin Lego dan Muhtar bin Saga); dalam hal ini telah memberi keterangan serta telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Dan saksi-saksi para Pemohon diperoleh fakta-fakta yang selanjutnya disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

1. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam pada tanggal 18 April 2011, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi Kota Palu;
2. Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam masjid setempat yang bernama Nurdin Lakaru, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Hawaji, serta saksi nikah dua orang laki-laki, masing bernama Hakim dan Usman;
3. Pada saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus perawan, keduanya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan fakta perkawinan Pemohon I dan Pemohon II melanggar ketentuan-ketentuan mengenai larangan perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa salah satu alasan Istbat Nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi :

*Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya :

Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatat perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Wawan bin Saga) dengan Pemohon II (Senggo binti Hawaji) yang dilaksanakan pada tanggal 18 April 2011, di Kelurahan Watusampu, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu;
3. Memerintahkan Pemohon I (Wawan bin Saga) dan Pemohon II (Senggo binti Hawaji) untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu;
4. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Pengadilan Agama Palu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh Drs. Rusli M, M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ttd

**Drs. Rusli M, M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Suhriah, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara.

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2018/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)